

Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul 'Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid

E-mail: zain2406@gmail.com

Alfin Haidar Ali

Ma'had Aly Nurul Jadid

E-mail: alfinhaidar3f@gmail.com

Robiatul Adawiyah

Ma'had Aly Nurul Jadid

E-mail: robiahkhoir554@gmail.com

Abstract: The majority of people in Kotaanyar Regency use the pecotan tradition as a medium of invitation in carrying out walimatul 'urs to invite people to attend and donate in return in the form of money or goods. However, in the current situation, people continue to preserve the pecotan tradition, even though some people feel forced to do it. This is interesting for researchers to study and examine more deeply the status of the Pecotan Tradition using the 'urf analysis approach on walimatul 'urs in Kotaanyar District, Probolinggo Regency, East Java Province. The results of this research indicate that the status of the Pecotan Tradition using the 'urf analysis approach in walimatul 'urs has fulfilled the requirements to become a tradition ('urf) and is in accordance with the law. So it can be implemented in social life because it has a good goal by helping each other between communities when implementing Walimah al-'urs.

Keywords: 'Urf, Pecotan Tradition, Walimatul 'Urs.

Abstrak: Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kotaanyar menggunakan tradisi pecotan sebagai media undangan dalam pelaksanaan walimatul 'urs dengan tujuan mendorong masyarakat untuk menghadiri dan menyumbang sebagai balasan berupa uang ataupun barang. Namun

Vol.4 No.2 April 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pada kondisi saat ini, masyarakat tetap melestarikan tradisi pecotan sekalipun beberapa masyarakat merasa terpaksa. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang status Tradisi Pecotan menggunakan pendekatan analisis 'urf dalam walimatul 'ursy di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status Tradisi Pecotan menggunakan pendekatan analisis 'urf dalam walimatul 'ursy telah memenuhi syarat untuk dijadikan tradisi ('urf) dan sesuai dengan hukum. Sehingga, dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat karena mempunyai tujuan baik dengan saling tolong-menolong antar masyarakat ketika melaksanakan Walimah al-'urs.

Kata Kunci : 'Urf, Tradisi Pecotan, Walimatul 'Urs.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang dilaksanakan oleh kedua calon pasangan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Dalam pelaksanaan pernikahan, secara umum kedua calon pasangan mengadakan acara walimatul 'ursy. Tujuan pelaksanaan walimatul 'ursy untuk mengabarkan kepada kerabat, teman dan masyarakat sekitar tentang adanya pernikahan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan walimatul 'urs pada masa Rasulullah SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan shohibul hajat. Rasulullah SAW disaat menikahi Shafiyah binti Syaibah mengadakan walimatul 'ursy dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung) untuk para tamu. Sebagaimana dalam hadist nabi :¹

لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوم على صافية - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بسويق وتمر»، وهذا أقل من شاة في العادة.

Artinya: *“Sebagaimana diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menikahi Shafiyah R.A dengan sawiq dan kurma, dan hal ini paling sedikit dari kambing menurut kebiasaan”*

Dalam hadist lain, dikatakan :²

ففي البخاري أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أوم على صافية بتمر وسمن وأقط، وقال لعبد الرحمن بن عوف، وقد تزوج، أوم ولو بشاة.

Para sahabat nabi, salah satunya 'Abdurrahman bin 'Auf

¹ Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-Khair bin Salem Al-Omrani Al-Yamani Al-Shafi'i, *Kitab Al Bayan Fi Madzhabi Imami As-Syafi'i, Dar Al-Minhaj - Jeddah, 2007.*

² Abu . Bakar, *Kitab l'anatut Tholibin 'Ala Halil Alfadz Fathul Mui'In, n.d.*

dikisahkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W pernah melihat bekas warna kuning pada pakaian 'Abdurrahman bin 'Auf yang ternyata adalah bekas wewangian wanita yang menunjukkan bahwa ia telah menikah. Nabi bertanya tentang mahar dan bersabda mengenai anjuran hidangan dalam walimatul 'urs, sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik r.a :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ».

متفق عليه

Artinya: *"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]³*

Oleh karenanya, berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul 'urs dianjurkan dengan sederhana agar tidak ada pemborosan, kemubaziran dengan disertai sifat sombong dan membanggakan diri.⁴

Sedangkan pada masa sekarang, masyarakat melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan walimatul 'urs. Mayoritas masyarakat melaksanakan walimatul 'ursy bukan berdasarkan kemampuan masing-masing tetapi karena takut dianggap kurang mampu dalam pandangan masyarakat yang lain. Sehingga hal tersebut memicu dan memaksa masyarakat untuk terus melaksanakan walimatul 'ursy dengan cara mengundang masyarakat untuk menghadiri acara walimah walaupun dengan jalan berhutang. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W dan para sahabat beliau.

Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo memiliki tradisi yang unik dalam mengundang masyarakat untuk menghadiri acara walimatul 'ursy, yang dikenal dengan tradisi Pecotan. Tradisi ini

³ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. At-Tuwaijiri, *Kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah*, n.d.

⁴ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, n.d.

bisa dikategorikan seperti kebiasaan yang turun-temurun. Tradisi tersebut hingga saat ini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat Kotaanyar.

Pecotan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan undangan yang disertai rokok atau sabun agar pihak yang diundang hadir dengan membawasejumlah uang.⁵ Mengundang dalam tradisi pecotan ini tidak hanya datang, bertemu dan menyampaikan undangan tetapi juga memberikan sesuatu barang sebagai simbolisasi undangan. Undangan pecotan ini berwujud sebungkus rokok atau sabun yang diselipkan undangan kecil di bagian belakang bungkus. Pecotan dengan rokok untuk masyarakat laki-laki dan sabun untuk masyarakat perempuan yang bertuliskan perihal acara walimatul 'ursy yang akan diselenggarakan.

Tradisi ini memiliki beberapa tujuan bagi shohibul hajjah. Yang pertama, untuk meramaikan acara walimatul 'ursy yang diselenggarakan. Karena sedikitnya masyarakat yang hadir akan menimbulkan cibiran dari para tetangga dan masyarakat yang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan sumbangan yang jumlahnya lebih besar baik berupa uang atau barang dari pada barang yang dijadikan pecotan, sebagai tambahan biaya dalam acara walimatul 'ursy yang diselenggarakan. Hal tersebut hanya berlaku di beberapa desa dan tidak pada beberapa desa yang lain. Oleh karena itu, sumbangan dalam tradisi ini mengharuskan orang yang memiliki hajatan untuk mengembalikan di lain waktu dengan cara mencatat jumlah uang sumbangan dari tamu undangan.

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang memiliki karakteristik dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dari beberapa judul yang dikaitkan dengan beberapa masalah yang dikaji untuk di jadikan objek kajian. Jurnal Mas'ud, Hasanah, Donatianus BSE Praptantya (2021) jurnal ini berjudul Pecotan Tradisi Hajatan Pernikahan dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dalam jurnal ini di jelaskan tentang Tradisi Pecotan dengan kajian yang menggunakan teori Roland Barthes. Teori tersebut menjelaskan proses denotasi dan konotasi makna khusus yang terdapat dalam suatu tanda atau gambaran. Konotasi adalah dihubungkan dengan

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pecotan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pecotan>.

kebudayaan yang tersirat dalam makna yang terkandung di dalamnya.⁶

Penelitian yang diulas oleh Mujibul Khoir (2022) dengan judul tesis Tradisi *Pecotan* Dalam Walimah Al - Ursy Perspektif Konstruksi Sosial, yang menjelaskan tentang bagaimana peneliti mengkaji dan menelaah lebih dalam pada proses terbentuknya tradisi *pecotan* dengan memakai Konstruksi Sosial sebagai alat analisis di Desa Karanganyar.⁷

Jurnal yang diterbitkan oleh Novi Kartika Sari dan Kudrat Abdillah dengan judul Tradisi Pecotan dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) , dalam jurnal ini dijelaskan mengenai tradisi pecotan dalam perayaan Walimah al-'urs di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan perspektif 'urf.⁸

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk penulisan ini mengarah pada Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul 'Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Peneliti menggunakan ushul fiqh sebagai rujukan agar mempermudah peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan dalil-dalil terkait. Berdasarkan focus penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Tradisi pecotan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur memiliki perbedaan dari tradisi pecotan di daerah lain. Dengan adanya urgensi, yakni mereka mengundang masyarakat yang tidak dikenal. Sehingga hal tersebut memaksa masyarakat yang tidak dikenal untuk hadir dan turut menyumbang dengan konsekuensi, apabila orang yang menerima

⁶ Donatianus B S E Praptantya, "Pecoten Tradisi Hajatan Pernikahan Dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang , Kecamatan Sungai Ambawang , Kabupaten Kubu Raya Pecoten Tradition of Wedding Celebration with Madura Cigarette Invitation in Pasak Piang Village , Sungai Ambawan" 2, no. 1 (2021): 62-72.

⁷ Mujibul Khoir, "Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al - Ursy Perspektif Konstruksi Sosial" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

⁸ Novi Kartika Sari, "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al- ' Urs (Studi Analisis ' Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)" 3, no. 2 (2021): 173-90.

pecotan tidak hadir maka akan dipermalukan oleh orang yang mengajak. Padahal islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, mengadakan walimah dengan sederhana sangat dianjurkan, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis di atas.

Tulisan ini terfokus pada Bagaimana status Tradisi Pecotan menggunakan pendekatan analisis 'urf dalam walimatul 'ursy di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur? Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis ingin meneliti status tradisi pecotan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur serta menganalisisnya menggunakan ushul fiqh dengan mengangkat judul "(Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul 'Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)".

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sistematika yang digunakan dalam penelitian sebagai alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode manhaji, pendekatan *Manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* merupakan sistem bermadzhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama.⁹ Namun, peneliti fokus kepada istinbath hukum dengan merujuk kepada madzhab syafi'i.

Dalam penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan judul Analisis Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimatul 'Urs Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur menggunakan metode manhaji. Karena permasalahan yang akan peneliti bahas yakni terkait tradisi pecotan yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab dan tidak ditemukan kitab yang menyamai terkait tradisi pecotan dalam walimatul 'Urs.

⁹ Agus Mahfuddin, "Metodologi Istiḥḥāḥ Hukum Lembaga Baḥṡul Masā'il Naḥḍlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1-17.

Sumber data ini terdiri dari sumber data primer yakni informan penelitian, dan sumber data skunder yaitu buku dan kitab yang berhubungan dengan walimatul-'ursy. Untuk jenis penelitian memakai jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologis. Hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan, Antropologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan.¹⁰ Oleh karenanya, hal tersebut sesuai dengan judul yang peneliti kaji mengenai tradisi pecotan sebagai budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat Kotaanyar dengan menggunakan hukum empiris untuk mengetahui hukum menghadiri walimatul 'urs menggunakan tradisi pecotan diatas.

Pembahasan

Walimatul 'Urs dalam Islam

Dalam kamus Al-Munawir, *walimatul 'urs* adalah pesta perkawian.¹¹ Sedangkan definisi yang terkenal dikalangan ulama dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, *walimatul 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.¹² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT :¹³

أُولِيْمَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْوَلْمِ وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّ الرَّؤُوسِ يَجْتَمِعَانِ
(ص: 373)

¹⁰ Pebri. Yanasari, "Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker.," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4.2 (2019): 225-240.,

¹¹ Ahmad Warson. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya, 1997).

¹² Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, cet. ke-1 (Banguntapan Yogyakarta, 2017), [https://books.google.co.id/books?id=fqpMEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=zIZ3pEyb0s&dq=Al-Azizi%2C Abdul Syukur. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah&lr&hl=id&pg=PA4#v=onepage&q=Al-Azizi, Abdul Syukur. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=fqpMEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=zIZ3pEyb0s&dq=Al-Azizi%2C%20Abdul%20Syukur.%20Sakinah%20Mawaddah%20Wa%20Rahmah&lr&hl=id&pg=PA4#v=onepage&q=Al-Azizi,%20Abdul%20Syukur.%20Sakinah%20Mawaddah%20Wa%20Rahmah&f=false).

¹³ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hishni, *Kitab Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtishor*, n.d.

Artinya: “Walimah adalah makanan pesta, Kata-kata walimah diambil dari kalimat , *al walim*, yang berarti menghimpun, karena kedua pasangan suami istri itu memang berhimpun dalam satu mahligai rumah tangga.”

Pelaksanaan walimatul ‘ursy ialah pada saat akad nikah atau setelah prosesi akad nikah. Walimatul ‘ursy yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya.¹⁴ Dalam walimah dianjurkan padapihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak.

Untuk menunjukkan bentuk perhatian dan membahagiakan orang yang mengundang maka hukum menghadiri walimah adalah wajib. Sebagaimana yang telah masyhur dikalangan ulama’. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan para ulama’dari kalangan imam hambali dan imam syafi’i. Rasulullah pernah bersabda mengenai dasar hukum menghadiri undangan walimah yakni :¹⁵

إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”.

Sebagaimana, Imam Ahmad bin Husain atau dikenal dengan nama Syekh Abi Syuja’ didalam kitab Fathul Qorib secara jelas menyatakan bahwa hukum menghadiri walimatul ursy adalah wajib.¹⁶ Hal tersebut diperuntukan sebagai bentuk untuk menunjukkan perhatian dan membahagiakan orang yang mengundang. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh nabi Muhammad SAW dan perintah untuk menghadirinya.

أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَعْيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (صلى الله عليه وسلم)

¹⁴ Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan* (CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019).

¹⁵ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*, n.d.

¹⁶ Imam Ahmad bin Husain, *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhil Alfad At-Taqrif*, n.d.

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].*¹⁷

Oleh karenanya, berdasarkan hadis diatas maka hukum menghadiri walimatul ursy adalah wajib terhadap orang yang diundang. Namun, apabila undangan walimatul urs bersifat umum, artinya tidak ada penentuan orang untuk menghadiri, maka tidak wajib mendatangi dan tidak pula sunnah.

Tradisi Pecotan

Pelaksanaan walimatul 'urs masyarakat di kotaanyar mayoritas menggunakan tradisi pecotan dan beberapa yang lain menggunakan undangan lisan dan undangan kertas pada umumnya. Tradisi pecotan ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan bersifat kental di masyarakat. Sebagaimana, telah disampaikan bahwa barang yang di jadikan pecotan adalah berupa sabun dan rokok yang diselipkan pada bagian belakang undangan.

Sejarah terbentuknya tradisi pecotan. Walimatul 'urs sebelum adanya tradisi pecotan dilaksanakan dengan tujuan saling membantu dalam akad suka rela. Ketika masyarakat yang satu melaksanakan walimatul 'urs maka masyarakat yang lain akan memberikan barang yang dimiliki kepada shohibul hajat dengan tujuan dikembalikan dikemudian hari. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai mempengaruhi penerapan dengan tanpa adanya akad suka rela dari masyarakat yang lain. Hal tersebut menyebabkan kurang empatinya masyarakat dalam pengembalian yang berdampak cibiran dari masyarakat. Hingga kemudian hal tersebut dinamakan tradisi pecotan.¹⁸

Masyarakat yang mendapatkan pecotan adalah tetangga, teman, masyarakat beda desa bahkan masyarakat yang tidak dikenal. Namun pecotan tidak berlaku untuk keluarga dan tetangga dekat

¹⁷ Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdulmalik bin Battal, *Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Battal*, 2003.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yupno selaku masyarakat Kotaanyar tanggal 09 November 2023

karena mereka pasti hadir dan menyumbang baik tenaga ataupun barang terhadap shohibul hajjah.¹⁹ Jumlah harga yang disumbangkan bagi masyarakat yang menerima rokok minimal adalah sebesar Rp. 30.000 - Rp. 50.000 dan bagi masyarakat yang menerima sabun minimal sebesar Rp. 10.000 - Rp. 25.000.

Shohibul hajjah memberikan beberapa rokok dan sabun kepada salah satu kerabat dan meminta tolong untuk menyebarkan atau menaburkan barang tersebut kepada masyarakat - masyarakat yang bahkan tidak dikenal oleh shohibul hajjah untuk diajak menghadiri walimatul 'ursy yang akan diselenggarakan. Mereka bebas memilih, baik menerima barang yang diberikan atau menolak. Namun, hanya terdapat sebagian kecil masyarakat yang akan menolak, apabila menerima pecotan. Hal tersebut disebabkan udzur, seperti kepentingan yang mendesak atau kurangnya ekonomi yang dimiliki. Bagi masyarakat yang menerima pecotan tersebut memiliki keharusan untuk menghadiri acara dengan konsekuensi jika mereka tidak hadir maka mereka akan merasa tidak nyaman kepada orang yang memberi dan mengajaknya sekalipun dengan terpaksa.²⁰

Selain kewajiban menghadiri, masyarakat akan membawa barang yang dijadikan sumbangan. Namun bagi masyarakat yang tidak dikenal seringkali membawa amplop yang akan diberikan kepada shohibul hajjah. Terdapat masyarakat yang menyumbang dengan uang mainan atau berisi uang yang jumlahnya sedikit, seperti Rp. 5000 bahkan Rp. 2000. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dan untuk daerah yang tidak ada pencatatan pada saat walimah. Namun untuk beberapa desa yang lain akan menyumbang jumlah yang pas atau bahkan lebih, jika masuk pada buku catatan dan akan dikembalikan oleh shohibul hajjah ketika yang menyumbang mengadakan walimah. Dan hal tersebut, sudah biasa terjadi dikalangan kecamatan kotaanyar.²¹

Adanya undangan dianggap tidak menjadi kewajiban untuk menghadiri. Namun jika undangan diselipkan pecotan hal tersebut menjadi pengingat dan kewajiban untuk hadir. Dengan tujuan untuk

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mastutik selaku Kepala Desa Kotaanyar tanggal 05 November 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Anik selaku masyarakat Desa Sukorejo tanggal 08 November 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku masyarakat Desa Talkandang tanggal 06 November 2023

meramaikan acara walimah yang di selenggarakan. Uang akan diminta oleh shohibul hajjah ketika masyarakat yang menerima pecotan tidak hadir.²²

Acara Walimatul 'Urs dengan menggunakan tradisi pecotan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif : Apabila masyarakat berniat tolong menolong. Beberapa dampak negatif yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan tradisi pecotan : Pertama, Masyarakat merasa tertuntut untuk hadir, meskipun diperbolehkan untuk menolak, dikarenakan mereka merasa tidak nyaman apabila menolak ajakan dari keluarga atau tetangga yang mengajak dan menyebarkan undangan pecotan tersebut. Kedua, Masyarakat merasa tertuntut untuk menyumbang, meskipun mereka tidak memiliki cukup uang untuk dijadikan sumbangan. Oleh karenanya, ada beberapa yang menyumbang dengan membawa amplop berisi nominal yang jumlahnya cukup sedikit dan terdapat beberapa desa yang boleh tidak hadir namun tetap harus memberikan sumbangan dengan cara dititipkan.²³

Namun untuk masyarakat yang dikenal, tetangga dekat dan keluarga. Mereka tidak menerima undangan pecotan karena dipastikan menghadiri dan menyumbang dengan jumlah nominal yang sepantasnya. Dengan demikian, bagi masyarakat yang memberikan sumbangan akan dicatat oleh shahibul hajjah dan diserahkan kembali ketika masyarakat yang memberi mengadakan walimatul 'urs. Meskipun realitanya, harga barang sumbangan pada waktu walimah yang terselenggara dengan harga barang yang akan diserahkan kembali ketika yang memberi barang mengadakan walimah akan jauh berbeda. Hal tersebut akan memberatkan bagi keluarga yang memiliki ekonomi rendah.²⁴ Beberapa dampak positif yang dirasakan shohibul hajjah dari pelaksanaan tradisi pecotan: Pertama, Dapat meramaikan pernikahan yang diselenggarakan. Kedua, membantu keuangan shohibul hajjah dalam penyelenggaraan walimah.

²² Hasil wawancara dengan Ibu ummi Kulsum selaku masyarakat Dusun Krajan Desa Kotaanyar tanggal 06 November 2023

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah selaku masyarakat Dusun patemun Desa Kotaanyar tanggal 06 November 2023

²⁴ Ibid.

Implikasi 'Urf dalam Tradisi Pecotan

Tradisi pecotan di kecamatan kotaanyar perspektif ushul fiqh dapat dikatakan sebagai 'urf, karena tradisi atau 'urf tersebut adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang secara langsung dipraktikkan oleh masyarakat Kotaanyar yang berupa perbuatan. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa, Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan. Sebagian ulama ushul fiqh menyebutkan 'urf sebagai adat (adat kebiasaan). Oleh karenanya, tradisi pecotan yang menjadi kebiasaan yang secara langsung dipraktikkan oleh masyarakat sudah menyamai dengan definisi 'urf yang telah dijelaskan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan observasi lapangan, tradisi pecotan dalam perayaan walimatul 'urs di Kotaanyar berdasarkan beberapa macam 'urf, yakni sebagai berikut : Ditinjau dari segi sifatnya. 'urf terbagi kepada : a) 'Urf qauli yaitu kebiasaan yang berupa perkataan. b) Urf amali yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan.²⁵ Dalam penelitian ini termasuk urf amali dikarenakan kebiasaan masyarakat Kotaanyar dalam melaksanakan tradisi pecotan dengan cara mempraktekkan ketika terdapat pelaksanaan walimatul 'urs yang diselenggarakan dan hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik bagi shahibul hajah maupun masyarakat yang diundang. Padahal didalam kitab hanya dijelaskan mengenai kewajiban menghadirinya. Namun masyarakat menggunakan tradisi pecotan sebagai simbol kewajiban bagi penerima undangan pecotan untuk menghadiri pelaksanaan walimatul 'urs tersebut.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, terbagi atas: a) 'Urf 'âm yakni 'urf yang dilakukan oleh penduduk dari waktu ke waktu yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. b) 'Urf khash yakni 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.²⁶ dalam penelitian ini termasuk urf khash, karena tradisi pecotan dalam walimatul 'urs merupakan kebiasaan yang digunakan oleh beberapa daerah tertentu oleh ummat islam di Indonesia, sedangkan pada beberapa daerah lain tidak dilaksanakan.

²⁵ Rusydi Kholil, *Kitab Ushul Al-Fiqh* (logis publishing mambaul ulum bata-bata, 2013).

²⁶ Ibid.

Sedangkan 'urf apabila ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada: a) 'Urf shahih yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Atau dengan kata lain, 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' b) 'Urf fasid yaitu adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'.²⁷ Tradisi pecotan yang di selenggarakan di Kotaanyar termasuk 'urf shohih karena masyarakat yang memberikan ataupun yang menerima undangan pecotan ketika terdapat acara walimatul 'urs di kecamatan kotaanyar dipandang baik karena sesuai dengan kebutuhan manusia dan menolak kesulitan bagi mereka. Hal tersebut, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Jadi, *urf* shohih adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt dan sunnah Rasulullah saw.

Hal ini, didasari bahwa tradisi pecotan menurut beberapa hasil wawancara adalah untuk menjadi pengingat dan kewajiban untuk hadir bagi masyarakat dengan tujuan meramaikan acara walimatul 'urs yang diselenggarakan oleh shahibul hajah.

Oleh karenanya, yang dapat peneliti simpulkan mengenai penjelasan diatas. Maka hukum menghadiri walimah dengan menggunakan tradisi pecotan, menjadi tidak wajib apabila tidak ada penentuan orang yang diundang oleh shohibul hajah dan menjadi wajib terhadap orang yang di undang dengan adanya ta'yin. Sebagaimana dalam Kitab Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin :²⁸

قَوْلُهُ: (الْمَعْمُودُ) فَحَمِلَ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهَا وَيُبْطَلُ هَذَا الْحَمْلَ حَدِيثُ «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ» كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ فِي غَيْرِ وَليمة العرس

Artinya : *“Apabila salah satu dari kalian mengundang saudara kalian, maka wajib menghadiri baik acara pesta pernikahan atau selainnya. Sebagaimana riwayat Abu Dawud bahwa menjadi sunnah untuk selain*

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Kitab Al Wajiz Fi Ushulli Fiqhi*, 2006.

²⁸ al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi Al-Mishri, *Kitab Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj Al-Thalibin*, n.d.

walimatul urs."

Dan pada pelaksanaan yang diterapkan di Kecamatan Kotaanyar di dalam pencatatan barang pemberian oleh shahibul hajah dengan adanya ganti dikemudian hari sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perubahan mulai mempengaruhi penerapan terlaksananya tradisi pecotan yang berawal dengan tujuan saling membantu beserta akad suka rela karena hakikat awal pemberian oleh masyarakat bersifat shodaqoh. Sedangkan pada masa saat ini, tidak adanya akad dan 'urf yang berlaku berupa pencatatan dengan maksud menghutangkan sehingga pemberian tersebut berubah anggapan menjadi hutang. Maka, sekalipun masyarakat merasa tertuntut untuk menyumbang dan tidak adanya akad adalah termasuk qordh hukmy karena orang yang diundang memberikan kepemilikan barang kepada shohibul hajah dengan adanya pengembalian yang sama. Oleh karena itu, hukum memberikan barang kepada shohibul hajah menjadi sunnah muakkadah karena mengandung unsur menghilangkan kesulitan, sebagaimana berdasarkan hadits riwayat muslim: ²⁹

من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

Artinya: *"Barang siapa membantu melonggarkan satu diantara beberapa kesulitan duniawi saudaranya, maka Allah akan melonggarkan satu dari pada kesulitannya di hari Qiamat".*

Dan hukum mengembalikan barang dikemudian hari menjadi wajib sebagaimana hutang.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang 'udzur, seperti : merasa berat dan kesulitan dalam pengambalian barang. Maka shahibul hajah tidak diperbolehkan untuk memaksa ketika menagih dan membatasi waktu pelunasan agar tidak memberatkan masyarakat yang memiliki 'udzur. Sebagaimana didalam kitab Tafsir Mafatih al-Ghaib karangan Syekh Fakruddin ar-Razi,³⁰ bahwa Ketika seseorang mengetahui bahwa orang yang ia beri utang dalam keadaan tidak mampu, maka haram baginya untuk menahannya (agar tidak kabur) dan haram pula menagih utang yang menjadi tanggungannya. Maka wajib untuk menunggu sampai ia mampu membayar.

²⁹ Syekh Zainuddin Al Malibari, *Kitab Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Muhimmatid Din*, n.d.

³⁰ Syekh Fakruddin Ar-Razi, *Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, n.d.

Jika ia masih ragu tentang ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar utang, maka boleh untuk menahannya sampai telah jelas bahwa ia benar-benar tidak mampu. Jika orang yang berutang mengaku dalam keadaan tidak mampu, namun orang yang memberi utang tidak mempercayainya, maka dalam keadaan demikian terdapat dua perincian: Jika utangnya berupa harta yang diserahkan padanya, seperti akad penjualan (yang belum dibayar) atau akad utang (qardl), maka wajib bagi orang yang utang untuk membuktikan dengan dua orang saksi bahwa harta yang diserahkan padanya telah tiada. Sedangkan jika utangnya berupa harta yang tidak diserahkan padanya, seperti ia telah merusak harta orang lain dan berkewajiban untuk mengganti rugi atau ia utang pembayaran mahar nikah, maka ucapan dari orang yang memiliki tanggungan dalam hal ini secara langsung dapat dibenarkan, sedangkan bagi orang yang memiliki hak harus menyertakan bukti yang mementahkan pengakuan orang yang memiliki tanggungan tadi, hal ini dikarenakan hukum asal dari orang yang memiliki tanggungan berada dalam keadaan tidak mampu demikian pula didalam tradisi pecotan.

Sebagaimana juga di dalam firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al-Baqarah: 280).*

Oleh karenanya, disunnahkan bagi shahibul hajah untuk bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya dan tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang, sebagaimana dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh :³¹

ولا يصح عند الجمهور اشتراط الأجل في القرض

Artinya: *“Dan tidak sah menurut ulama’ jumhur mensyaratkan batav waktu pembayaran dalam akad hutang ,”*.

Penutup

³¹ Zuhaili, *Kitab Al Wajiz Fi Ushulli Fiqhi*.

Tradisi pecotan di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo pada dasarnya tidak ada dasar hukum dalam kajian fiqh. Namun, hal tersebut bisa dikaji dari sisi kebiasaan yang dikenal dengan istilah 'urf. Secara 'urf masyarakat menerapkan tradisi ini bermula dilaksanakan dengan tujuan saling membantu dalam akad sukarela. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi hutang piutang dengan adanya qarinah berupa catatan untuk pengembalian ketika penyumbang mengadakan walimah. Maka hukum memberikan barang kepada shohibul hajah menjadi sunnah muakkadah karena mengandung unsur menghilangkan kesulitan dan hukum mengembalikan barang dikemudian hari menjadi wajib sebagaimana hutang. Sebagaimana apabila undangan diselipkan pecotan hal tersebut menjadi pengingat dan kewajiban untuk hadir daripada undangan biasa dengan tujuan untuk meramaikan acara walimah yang di selenggarakan. Maka hukum menghadiri walimah dengan menggunakan tradisi pecotan, menjadi tidak wajib apabila tidak ada penentuan orang yang diundang oleh shohibul hajah dan menjadi wajib terhadap orang yang di undang dengan adanya ta'yn. Maka status penerapan tradisi pecotan secara 'urf diperbolehkan untuk dikerjakan. Karena dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa tradisi pecotan yang telah mentradisi di kalangan masyarakat dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.

Saran dari peneliti, terhadap masyarakat Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang mengadakan walimatul 'urs untuk memberikan keringanan - keringan dalam pengembalian barang oleh masyarakat yang menghadiri untuk disesuaikan dengan ayat Al-qur'an dan beberapa penjelasan yang telah peneliti uraikan agar tidak mengakibatkan keresahan dan menggapai tujuan terlaksananya walimatul 'urs dengan tradisi pecotan secara hakikat yakni untuk saling tolong menolong dan membantu antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Cet. Ke 1. Banguntapan Yogyakarta, 2017.
[https://books.google.co.id/books?id=fqpMEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=zIZ3pEyB0s&dq=Al-Azizi%2C Abdul Syukur. Sakinah](https://books.google.co.id/books?id=fqpMEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=zIZ3pEyB0s&dq=Al-Azizi%2C%20Abdul%20Syukur.%20Sakinah)

- Mawaddah Wa Rahmah&l&hl=id&pg=PA4#v=onepage&q=Al-Azizi, Abdul Syukur. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah&f=false.
- Al-Hishni, Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad. *Kitab Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghoyati Al-Ikhtishor*, n.d.
- Al-Mishri, al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi. *Kitab Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj Al-Thalibin*, n.d.
- Al-Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, n.d.
- Al-Shafi'i, Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-Khair bin Salem Al-Omrani Al-Yamani. *Kitab Al Bayan Fi Madzhabi Imami As-Syafi'i, Dar Al-Minhaj - Jeddah*, 2007.
- Ar-Razi, Syekh Fakruddin. *Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, n.d.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Kitab Mausuh Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah*, n.d.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Pecotan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pecotan>.
- Bakar, Abu . *Kitab l'anatut Tholibin 'Ala Halil Alfadz Fathul Mui'In*, n.d.
- Basri, Rusyada. *4 Mazhab Dan Kebijakan*. CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.
- Battal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdulmalik bin. *Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Battal*, 2003.
- Husain, Imam Ahmad bin. *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhil Alfad At-Taqrib*, n.d.
- Khoir, Mujibul. "Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al - Ursy Perspektif Konstruksi Sosial." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Kholil, Rusydi. *Kitab Ushul Al-Fiqh*. ogis publishing mambaul ulum bata-bata, 2013.
- Mahfuddin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1-17.
- Malibari, Syekh Zainuddin Al. *Kitab Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Muhimmatid Din*, n.d.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Cet. ke-14. Surabaya, 1997.

Praptantya, Donatianus B S E. "Pecoten Tradisi Hajatan Pernikahan Dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang , Kecamatan Sungai Ambawang , Kabupaten Kubu Raya Pecoten Tradition of Wedding Celebration with Madura Cigarette Invitation in Pasak Piang Village , Sungai Ambawan" 2, no. 1 (2021): 62-72.

Sari, Novi Kartika. "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al- ' Urs (Studi Analisis ' Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)" 3, no. 2 (2021): 173-90.

Tihami dan Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, n.d.

Yanasari, Pebri. "'Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker.'" *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4.2 (2019): 225-240. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Yanasari%2C+Pebri.+%22Pendekatan+Antropologi+dalam+Penelitian+Agama+bagi+Sosial+Worker.%22+Empower%3A+Jurnal+Pengembangan+Masyarakat+Islam+4.2+%282019%29%3A+225-240.&btnG=.

Zuhaili, Wahbah. *Kitab Al Wajiz Fi Ushulli Fiqhi*, 2006.